

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI JUAL BELI  
VAKSIN COVID-19 YANG DILAKUKAN OKNUM  
DOKTER DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA DI TANJUNG  
GUSTA MEDAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SIKRIPSI**

**CERIAH BANJARNAHOR  
NPM : 188400137**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 18/11/22

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI JUAL-BELI  
VAKSIN COVID-19 YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER DINAS  
KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI TANJUNG GUSTA  
KOTA MEDAN**


**( Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SIKRIPSI**

**OLEH:**

**CERIAH BANJARNAHOR**

**NPM: 188400137**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner


Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


**NAMA** : CERIAH BANJARNAHOR  
**NPM** : 188400137  
**BIDANG** : ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual-Beli  
Vaksin Covid-19 Yang Dilakukan Oknum Dokter Dinás  
Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Di Tanjung Gusta  
Medan

**Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing I**

  
Isnaini, SH., M.Hum.,Phd

**Dosen Pembimbing II**

  
Dr. Wessy Trisna, SH.,MH

**Diketahui oleh:**

**Dekan Fakultas Hukum**

  
  
Citra Ramadhan, SH.,MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/11/22

Dipindai dengan CamScanner  
Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya,

NAMA : CERIAH BANJARNAHOR  
NPM : 188400137  
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
JUAL-BELI VAKSIN COVID-19 YANG DILAKUKAN  
OKNUM DOKTER DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA DI TANJUNG GUSTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual-Beli Vaksin Covid-19 Yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Gusta Medan” adalah benar hasil karya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain ataupun skripsi ini dibuat oleh orang lain.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 SEPTEMBER 2022



**CERIAH BANJARNAHOR**  
NPM: 188400137

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ceriah Banjarnahor  
Npm : 188400137  
Program Studi : Hukum Kepidanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti noneklusif (*Non-Exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual-Beli Vaksin Covid-19 Yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Di Tanjung Gusta Kota Medan".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti noneklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 29 September 2022

Hormat saya



Ceriah Banjarnahor

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI JUAL BELI  
VAKSIN COVID-19 YANG DILAKUKAN OKNUM  
DOKTER DINAS KESEHATAN PROVINSI  
SUMATERA UTARA DI TANJUNG  
GUSTA MEDAN**

**(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 18/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)18/11/22

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI JUAL BELI VAKSIN COVID-19 YANG DILAKUKAN OKNUM DOKTER DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DI TANJUNG GUSTA MEDAN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

OLEH :  
CERIAH BANJARNAHOR  
NPM : 188400137

Virus korona yang dapat disebut Covid-19 telah menular dengan sangat cepat di semua negara termasuk Indonesia sehingga menyebabkan pandemi. Pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara gratis. Namun dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan vaksinasi di salahgunakan oleh oknum dokter dengan cara melakukan transaksi jual beli vaksin dengan masyarakat secara ilegal demi kepentingan pribadi dan atau keuntungan kelompok dengan mengenyampingkan kerugian perekonomian negara.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi, studi pustaka dan dengan melakukan teknik wawancara dan observasi yang dimana data akan di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya bentuk pengawasan atau kontrol terhadap kegiatan vaksinasi di lokasi vaksinasi dan menindaklanjuti penyelidikan apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi jual beli vaksin secara ilegal. Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara meliputi kerumitan dalam menghadirkan saksi yang berjumlah 51 orang ditambah dengan saksi ahli yang kompeten. Kemudian kendala selanjutnya yaitu banyaknya pelaporan dan penanganan kasus tindak pidana di ditreskrimsus Polisi Daerah Sumatera Utara tentunya juga menjadi beban tambahan dimana fokus dan kinerja penyidik harus mampu membagi-bagi tugas pokok dan fungsinya sebagai penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Peneliti menyarankan agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dihukum minimal 7 tahun penjara tanpa diberikan pengurangan masa tahanan, karena perbuatan tindak pidana korupsi jual beli vaksin Covid-19 merupakan perbuatan tindak pidana yang luar biasa, merugikan perekonomian negara dan juga masyarakat.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Jual-Beli, Vaksin, Covid-19.**

## ABSTRACT

### **REVIEW ANALYSIS OF CORRUPTION BUYING AND SELLING OF THE COVID-19 VACCINE BY DOCTORS OF THE PROVINCE OF NORTH SUMATRA HEALTH IN TANJUNG GUSTA MEDAN (Study at the North Sumatra Regional Police)**

**BY :**  
**BANJARNAHOR**  
**NPM : 188400137**

*The corona virus which can be called Covid-19 has spread very quickly in all countries including Indonesia, causing a pandemic. The Indonesian government has implemented the policy of Enforcement of Restrictions on Community Activities and is running a free Covid-19 vaccination program. However, in its implementation, the administration of vaccination is misused by unscrupulous doctors by illegally conducting vaccine buying and selling transactions with the public for personal interests and or group profits by putting aside the state's economic losses.*

*The formulation of the problem in this study is how to deal with corruption in the sale and purchase of Covid-19 vaccines carried out by unscrupulous doctors at the North Sumatra Health Service in Medan and how to tackle corruption in the sale and purchase of Covid-19 vaccines carried out by unscrupulous doctors at the North Sumatra Health Service in Medan City. The research method used is normative juridical research with descriptive analytical research. Data collection techniques used are through documentation studies, literature studies and by conducting interviews and observation techniques in which the data will be analyzed qualitatively.*

*The results of the research and discussion indicate that efforts to form supervision or control over vaccination activities at vaccination locations and follow up investigations if there are allegations of corruption in the illegal sale of vaccines. The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police include the complexity of presenting 51 witnesses plus competent expert witnesses. Then the next obstacle, namely the large number of reporting and handling of criminal cases in the Special Investigation Unit of the North Sumatra Regional Police, of course also becomes an additional burden where the focus and performance of investigators must be able to divide up their main tasks and functions as investigators in the North Sumatra Regional Police. Researchers suggest that perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to a minimum of 7 years in prison without being given a reduction in prison terms, because the act of corruption in the sale and purchase of Covid-19 vaccines is an extraordinary crime, harming the country's economy and society.*

**Keywords : Crime, Corruption, Buying and Selling, Vaccines, Covid-19.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**"

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Teruntuk yang spesial, penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi yakni **Bapak Surung Banjarnahor** dan **Ibu Roy Lumban Gaol**. Dan penulis sangat berterimakasih kepada bapak dan ibu penulis yang sudah memberikan Semangat, pengorbanan yg tulus diiringi doa yang terbaik selama ini, serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis, dan juga kepada abang dan adik-adik penulis: **Hendrawan Sutra Banjarnahor, Lastiur Banjarnahor, Gracialina Banjarnahor, Regina**

**Banjarnahor, Jungjungan Banjarnahor, Prasetyo Banjarnahor**, tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.sc, selaku rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., sebagai Ka, Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, PhD. Selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
6. Ibu DR. Wessy Trisna, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing II yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H., M.H., Selaku sekretaris pembimbing yang penuh kesabaran membimbing penulis sehingga terwujudnya penulisan skripsi ini.
8. kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis dalam menimba ilmu selama kuliah dan seluruh staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teruntuk abangda R.T L.M yang bersedia menyemangati Penulis dan mendukung penulis agar menyelesaikan skripsi ini.

10. kepada Teman-teman mahasiswa/i di Fakultas Hukum angkatan 2018 yang memberikan semangat dan kerjasama selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Panit Subdit Diretkrimsus Kepolisian Sumatera Utara, Bapak Immanuel P. Simamora S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab daftar pertanyaan yang penulis ajukan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, 12 Juni 2022

**CERIAH BANJARNAHOR**  
**NPM: 188400137**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Hipotesis .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	12
3. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Korupsi .....	16
4. Faktor Penyebab Korupsi .....	18
B. Tinjauan Umum Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Syarat Sah Jual Beli .....	23
C. Tinjauan Umum tentang Vaksin Covid-19.....	24
1. Pengertian Covid-19.....	24
2. Pengertian Vaksin .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
1. Waktu Penelitian .....	29
2. Tempat Penelitian .....	29
B. Metodologi Penelitian.....	30
1. Jenis Penelitian .....	30
2. Sifat Penelitian .....	30
3. Sumber Data .....	31
4. Teknik Pengumpulan Data .....	32

5. Analisis Data ..... 33

**BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

A. Hasil Penelitian ..... 34

1. Peraturan Hukum Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan ..... 34

2. Dampak Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan ..... 42

B. Hasil Pembahasan

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan Polisi Daerah Sumatera Utara Terhadap Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 ..... 48

2. Kendala yang dihadapi Polisi Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 ..... 55

**BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Tindak pidana korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Tindak pidana korupsi dapat dilihat dan ketahui dari berbagai pemberitaan yang dipublikasikan oleh media yang daripadanya banyak menyoroti kasus korupsi yang melibatkan kekuasaan dan pemerintahan di Indonesia seperti; pejabat Kementerian Sosial terhadap kasus Bantuan Sosial yaitu Juliari P. Batubara, Adi Wahyono, Matheus Joko Santoso, dalam kasus pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada Koni Tahun Anggaran 2018 yaitu Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum, dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau pada tahun 2019 yaitu Idrus Marham, dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur yaitu Edhy Prabowo dan masih banyak lagi pejabat-pejabat yang berwenang atau bahkan pejabat kementerian terlibat dalam perbuatan kejahatan korupsi.

Korupsi sendiri diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat atau kelompok, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.<sup>1</sup> Kenyataan dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah merabak ke segala level atau lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Tentu perbuatan atau tindak pidana korupsi ini sangat begitu meresahkan dan juga

---

<sup>1</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2020, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur. Hlm 2.

menghawatirkan yang nantinya perbuatan tindak pidana korupsi ini apabila tidak mendapat perhatian khusus dan dengan perlakuan khusus pula, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan tindak pidana korupsi ini akan menjadi bibit yang tidak baik bagi generasi penerus bangsa.

Di berbagai belahan dunia, dapat diketahui bahwa kejahatan mengenai korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Gambaran fenomena mengenai adanya tindak pidana korupsi ini tidak dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya serta akibatnya yang sangat begitu fatal baik bagi kerugian terhadap negara dan juga kepada masyarakat. Dampak yang ditimbulkan juga dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan lainnya yang tentunya perbuatan tindak pidana korupsi ini sebenarnya sangat sulit dibayar dengan kata maaf dan hukuman yang setimpal baginya adalah kurungan penjara yang amat dan sangat lama agar perbuatan dan sanksi pidananya kedepan akan menjadi gambaran yang tidak patut untuk dicontoh bagi orang lain.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas negara dan membahayakan hukum yang berlaku, keamanan masyarakat, membahayakan pembagunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi yang ada dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan-akan menjadi sebuah budaya serta lebih daripada itu korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang makmur.

Korupsi di negara Indonesia sendiri sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik stadium kanker kritis. Hal demikian tidak asing lagi didengar karena mulai dari pejabat kementerian, gubernur, bupati, walikota, kecamatan, kelurahan hingga sampai titik terendah pada kepala lingkungan disuatu masyarakat pun tidak

menutup kemungkinan akan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dalam arti kata bahwa tindak pidana korupsi banyak dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerasi yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan atau jabatan yang dimana praktik kejahatan luar biasa ini telah berlangsung secara sistematis.

Lembaga Swasaya Masyarakat anti-korupsi Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan dalam empat tahun belakangan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan, sedangkan angka penindakan kasus korupsi fluktuatif. ICW membuat standar penilaian terhadap kinerja aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penindakan kasus korupsi. Ada lima kategori nilai kinerja yang dibuat ICW berdasarkan capaian target. Misalnya, 81-100 mendapat kategori A atau sangat baik, 61-80 kategori B atau baik, 41-60 kategori C atau cukup, 21-40 kategori D atau buruk, dan 0-20 kategori E atau sangat buruk.<sup>2</sup>

Meski ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, ICW memberi nilai E alias sangat buruk bagi aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, target penindakan kasus korupsi aparat penegak hukum pada semester 1 Tahun 2021 ialah 1109 kasus korupsi alias hanya 19 persen yang tercapai. Kejaksaan jadi instansi terbaik dibanding dua instansi lainnya dengan nilai C atau cukup. Di semester 1 Tahun 2021, kejaksaan menangani 151 kasus dari target 285. ICW menilai kinerja kejaksaan semester 1 Tahun 2021 masuk dalam nilai C. Sedangkan KPK memperoleh nilai D alias buruk. Kinerja penindakan kasus korupsi KPK hanya 22 persen dari target sepanjang semester sebanyak 60 kasus.

---

<sup>2</sup><https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-smester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>. Diakses Kamis 27 Januari 2022, Pukul 20.00 Wib.

Dan kepolisian mendapat nilai terburuk yakni E alias sangat buruk. Kepolisian menargetkan penindakan kasus korupsi sebanyak 763 kasus dengan anggaran Rp. 290,6 miliar selama semester 1 Tahun 2021. Namun, selama enam bulan awal 2021 tersebut kepolisian hanya menangani 45 kasus.<sup>3</sup>

Tentunya dalam penindakan kasus kejahatan korupsi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus menggerogoti disetiap pergerakan program pemerintah yang termasuklah didalamnya sebagai contoh yang disadurkan adalah mengenai tindak pidana korupsi dalam jual beli vaksin Covid-19 secara ilegal yang terdapat di kota Medan.

Covid-19 itu sendiri merupakan virus corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (Sars-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut Covid-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.<sup>4</sup> Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, remaja, anak-anak, bayi atau bahkan sampai ibu hamil dan menyusui.

Virus korona yang dapat disebut Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019* ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, negara Cina pada akhir Desember 2019. Dan virus korona tersebut menular dengan sangat cepat, merambah dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia yang dimana dikarenakan penularan dan penyebaran Covid-19 maka pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang dikenal sebutannya

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup><https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses Senin 20 Desember 2021 Pukul 23.00 Wib.

dengan PPKM. Kebijakan tersebut dilakukan tentu untuk menekan dan mempersempit penyebaran dari virus itu sendiri.

Dengan adanya virus korona atau yang dapat disebut Covid-19, pemerintah dengan segenap pejabat dan pejabat yang berwenang menangani khusus dalam hal ini kementerian kesehatan negara Republik Indonesia kemudian menjalankan program vaksinasi Covid-19 secara bertahap. Vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus korona. Kemudian selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity*.<sup>5</sup> Dengan begitu masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi.

Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah Covid-19. Namun, dalam hal penyelenggaraan atau pelaksanaan itikad baik yang digagas oleh pemerintah untuk kepentingan dan kesehatan masyarakat tersebut, kebanyakan dari mereka yang memiliki koneksi, wewenang atas jabatan yang dikuasainya terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan vaksinasi untuk masyarakat disalahgunakan, termasuk dana vaksinasi ataupun dalam transaksi jual beli vaksin secara ilegal atau melawan hukum demi kepentingan dan atau keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi dengan mengenyampingkan kerugian atau dampak lainnya yang diterima langsung oleh masyarakat maupun oleh negara. Tentu perbuatan tindak pidana golongan tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan yang tidak dapat dianulir atau tidak bisa dimaafkan, terlebih lagi terhadap peristiwa yang menjerat dua orang oknum dokter berstatus Aparatur

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

Sipil Negara (ASN) yang merupakan dokter ASN di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Kota Medan yang dengan jabatan dan kewenangannya sebagai dokter telah melakukan praktik jual beli vaksin secara ilegal yang dibandrol dengan harga Rp.250.000,- per dosis vaksin, dengan jenis vaksin Sinovac.

Tentu tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal termasuk kepada perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat atas nama kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada Pasal 5 ayat 2 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kini penegakan hukum atas tindak pidana jual beli vaksin secara ilegal yang dibandrol dengan harga Rp.250.000,- per dosis, dengan jenis vaksin Sinovac telah memasuki pada ranah pengadilan, dimana majelis Hakim menyatakan terdakwa dua oknum dokter berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan dokter ASN di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Kota Medan di vonis hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsider 2 bulan kurungan penjara karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, tertarik bagi peneliti untuk mengetahui dan mengkaji lebih luas mengenai tindak pidana korupsi dalam hal jual beli vaksin secara ilegal yang terjadi di kota medan lewat tindak pidana

korupsi yang dilakukan oleh dua orang oknum dokter berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merupakan dokter ASN di Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, yang telah melakukan praktik jual beli vaksin secara ilegal yang dibandrol dengan harga Rp.250.000,- per dosis vaksin, dengan jenis vaksin Sinovac. Maka dari hal tersebut peneliti memilih judul untuk dikaji dengan baik yaitu **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut di Tanjung Gusta Kota Medan”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan ?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi Polisi Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin hendak ingin dicapai, antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan.

2. Mengetahui dan memahami Kendala yang Dihadapi Polisi Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat dan juga sebagai referensi. Manfaat penelitian ini dibagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat pada penelitian ini sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya ilmu pengetahuan hukum tentang Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan.
  - b. Manfaat pada penelitian ini juga sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini juga secara langsung dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
  - b. Penelitian ini juga memberikan gambaran yang sistematis mengenai Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Jual Beli

Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan  
Sumut Kota Medan.

## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah pada penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.<sup>6</sup> Hipotesis pada penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan dilakukan dengan tindakan tegas dan cara yang terukur melalui pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Pasal suap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pemerintah juga telah meningkatkan pengawasan pelaksanaan vaksinasi dengan totalitas tinggi.
2. Kendala yang dihadapi Polisi Daerah Sumatera Utara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yaitu adalah masalah pemeriksaan saksi yang begitu banyak dengan jumlah saksi mencapai 51 orang. Kemudian kendala yang dihadapi itu adalah masalah banyaknya beban terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kurangnya fokus karena penyidik harus mampu membagi-bagi waktu dan pikirannya dengan banyaknya kasus yang sedang ditangani.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung. Hlm 63.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaareit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan salah satu sendi penting dari hukum pidana selain kesalahan, dan pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebut nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai maksud dari *strafbaarfeit* tersebut.<sup>7</sup>

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut Simons dalam Evi Hartanti yaitu dalam rumusnya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*

Alasan dari Simon mengapa *staafbaarfeit* harus dirumuskan seperti di atas karena :<sup>9</sup>

- a. Untuk adanya suatu *straafbaarfeit* disyaratkan bahwa di situ terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang.
- c. Setiap *straafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*.

Menurut Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana karena melakukan kesalahan.<sup>10</sup> Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Sementara itu, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>11</sup> Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2020, *Op.Cit.* Hlm 4.

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm 5.

melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi ialah sesuatu yang identik dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara yang mana dengan perbuatan dan peyalahgunaan wewenang dan jabatan dapat merugikan negara. Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan yang merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Merujuk pada Eksiklopedia Antikorupsi Indonesia, Kata Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang artinya penyuap dan *corruptore* yang artinya merusak, merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>13</sup>

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi atau dari bahasa latin *corruptio* sama dengan penyuapan, *corruptore* sama dengan merusak, gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak berasan lainnya.<sup>14</sup>

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 5.

<sup>13</sup>Dwi Supriyadi, Dkk, 2017, *Ensiklopedia Antikorupsi*, Borobudur Inspirasi Nusantara, Surakarta. Hlm 22.

<sup>14</sup>Evi Hartanti, 2016, *Op.Cit.* Hlm 8.

<sup>15</sup>*Ibid.*

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Korup (busuk, suka menerima uang suap, uang atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya). Koruptor (orang yang korupsi).

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>16</sup>

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Corruption dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>17</sup>

Berdasarkan sejarahnya, penggunaan istilah korupsi lebih dikenal dalam khasanah ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi dimengerti terutama menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi.

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm 9.

<sup>17</sup>Nassarudin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, LP2M IAIN AMBON, Ambon. Hlm 11.

Karena itu, korupsi seringkali didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi”, definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mengandung unsur akibatnya pada hubungan-hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi”.<sup>18</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>19</sup> Selanjutnya, Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>20</sup>

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan pengertian korupsi menurut Muhammad Ali, yaitu antara lain :<sup>21</sup>

1. Korup, artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. Korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Elvi Trionovani, 2016, *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*, Pusidk SDM Kesehatan, Jakarta. hlm 37.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), Jakarta. Hlm 24.

yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Pengertian tindak pidana korupsi atau kebiasaan berperilaku koruptif yang secara terus menerus yang dilakukan oleh orang atau korporasi dengan jabatan dan kewenangan, juga dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1), yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.

Bunyi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika diteliti secara mendalam bahwa yang disebut sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi dalam kalimat “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

### 3. Ciri-Ciri dan Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi merupakan istilah yang sering kita jumpai saat ini baik itu pada media masa, elektronik yaitu dari televisi, *hanponde*, dan hampir setiap saat melaporkan adanya korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris “*corruption*” yang berarti perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang jahat yang tercela atau kejahatan moral. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindakan pidana korupsi adalah “setiap orang yang dikategorikan melawan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, dan atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Korupsi menurut Syed Hussein Alatas dalam Elvi Trionovani, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan
- b. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya.
- c. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus.
- d. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.

---

<sup>22</sup>Elvi Trionovani, *Op.Cit.* Hlm 38.

- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain.
- g. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya.
- h. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan.

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan, antara lain :<sup>23</sup>

- a. Melawan untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri dn dapat merugikan keuangan negara;
- c. Menyuap pegawai negeri;
- d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- e. Menyuap hakim;
- f. Menyuap advokat;
- g. Hakim dan advokat menerima suap;
- h. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
- i. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- j. Pengawai negeri merusakkan bukti;
- k. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;

---

<sup>23</sup>*Ibid.* Hlm 40.

- l. Pegawai negeri memeras;
- m. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
- n. Pemborong berbuat curang;
- o. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- p. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- q. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- r. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
- s. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
- t. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
- u. Merintang proses pemeriksaan;
- v. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
- w. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- x. Saksi atau ahli yang tidak memberi atau keterangan palsu;
- y. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
- z. Saksi yang membuka identitas pelapor.

#### **4. Faktor Penyebab Korupsi**

Ibarat penyakit, korupsi adalah penyakit masyarakat yang harus sesegera mungkin disembuhkan. Apabila tidak, penyakit ini akan semakin menyengsarakan masyarakat banyak. Masalah utama kasus korupsi beriringan dengan kemajuan,

kemakmuran, dan teknologi. Semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong seseorang untuk melakukan korupsi.<sup>24</sup>

Sebagai suatu peristiwa, korupsi tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>25</sup>

#### **a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri si pelaku. Faktor internal dapat dijabarkan dalam hal-hal berikut :

- 1) Sifat atau kepribadian yang rakus
- 2) Kurangnya akhlak dan moral
- 3) Iman yang lemah
- 4) Penghasilan yang kurang mencukupi
- 5) Kebutuhan hidup
- 6) Menuruti gaya hidup
- 7) Tidak mau sengsara dalam bekerja

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya korupsi.

- 1) Faktor Ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Sebenarnya bisa saja gaji yang didapatkan mencukupi kebutuhan, tetapi karena untuk memenuhi

---

<sup>24</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2020. *Op. Cit.* Hlm 6.

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 7.

gaya hidup dan tingkat kebutuhan yang banyak mereka akhirnya terjadilah korupsi.

- 2) Faktor Organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberikan andil karena membuka peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi.
- 3) Faktor Politik. Politik juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama di kalangan para elit politik.
- 4) Faktor Perilaku Masyarakat. Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagian masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir oknum.
- 5) Faktor Hukum. Faktor hukum dalam korupsi dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi juga disampaikan oleh Evi Hartanti adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika
- 2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

---

<sup>26</sup>Evi Hartanti, 2016, *Op.Cit.* Hlm 11.

- 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- 5) Tidak adanya sanksi yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Berdasarkan hukum perdata Pasal 1457 jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang satu lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Asas konsensualisme

sendiri berada dalam Pasal 1320 yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Menurut R. Subekti dalam bukunya mendefinisikan pengertian jual beli yaitu suatu perjanjian timbal balik yang mana dalam pihak yang satu atau si penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya atau si pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>27</sup>

Pengertian jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu, jual dan beli. Kata jual dalam hal ini menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, dimana pihak yang satu sebagai penjual atau menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli atau membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum yaitu jual beli.<sup>28</sup>

Pengertian atau istilah jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).<sup>29</sup>

Menurut Hanafiyah dalam Wati Susiawati, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan atau

---

<sup>27</sup>R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 1.

<sup>28</sup> Mohamad Kharis Umardani, 2019, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (AL-QURAN - HADIST) Secara Tidak Tunai*, Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal, Edisi 9, Mei. Hlm 17.

<sup>29</sup> Salim H.S, 2008, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 48.

disepakati.<sup>30</sup> Menurut Suhendi, jual beli adalah Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yaitu dengan jalan melepaskan hak miliki atas dasar saling merelakan.<sup>31</sup>

Pengertian jual beli dari sisi istilah atau terminologi hukum Islam menurut Ulama Hafiyah, yang menyatakan bahwa jual bel memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum yang antara lain :<sup>32</sup>

- a. Arti khusus yaitu, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
- b. Arti umum yaitu, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.

## 2. Syarat-Syarat Sah Jual Beli

Pada Pasal 1320 KUH Perdata dapat diketahui yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian yang ada antara pihak yang sepakat haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian yang diadakan tersebut menjadi sah, sehingga mengikat kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1320 menyatakan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu, sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

---

<sup>30</sup> Wati Susiawati, 2017, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, November. Hlm 173.

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta. Hlm 175.

<sup>33</sup> Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya, Jakarta. Hlm 33.

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Syarat subjektif adalah suatu syarat yang diperuntukkan pada orang yang membuat perjanjiannya, apabila tidak dipenuhi syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Syarat objektif adalah syarat yang wajib dipenuhi pada suatu barang yang menjadi pokok perjanjian, apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian akan batal demi hukum. Pokok perikatan haruslah halal, yaitu tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau dengan adat kebiasaan yang baik.<sup>34</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Vaksin Covid-19

### 1. Pengertian Covid-19

Covid-19 adalah penyakit menular yang diakibatkan infeksi virus coronavirus jenis baru. Penyakit ini diketahui muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Covid-19 merupakan penyakit pernapasan akut yang menjadi pandemik global dan disebabkan oleh novel corovarivus atau SAR-Cov2.<sup>35</sup> Penyakit Corona atau yang dikenal dengan sebutan *Corova Virus Disease* 2019 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis korona virus. Penderita Covid-19 dapat mengalami demam, batuk kering dan kesulitan bernapas.

<sup>34</sup> C. Asser, 1991, *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta. Hlm 15.

<sup>35</sup> Melani Kartika Sari, 2020, *Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, Jurnal Karya Abdi, Volume 4, Nomor 1, Juni. Hlm 81.

Gejala Covid-19 antara lain demam, batuk kering, dan sesak napas. Beberapa pasien mengalami gejala mirip pilek dan mengalami nyeri pada tenggorokan dan diare. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala dan merasa sehat. Sebagian dapat pulih dengan sendirinya, sedangkan sebagian lainnya mengalami perburukan kondisi sehingga mengalami kesulitan bernapas dan perlu dirawat di rumah sakit.<sup>36</sup>

*Coronavirus* menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) atau sindrom pernapasan akut berat.<sup>37</sup>

*Coronavirus* sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut dengan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19).<sup>38</sup>

*Coronavirus* termasuk virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus yang berhubungan dengan infeksi pada saluran pernapasan akan menggunakan sel epitel dan mukosa saluran napas sebagai target awal dan menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atau kerusakan organ. Virus corona merupakan virus

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup> Nurul Hidayah Nasution, Arinil Hidayah, Dkk, 2021, *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padang Sidimpunan Batunadua, Kota Padang Sidimpunan*, Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 1, Juni. Hlm 108.

<sup>38</sup>*Ibid.*

RNA rantai tunggal dan rantai positif yang masuk keluarga *coronaviridae* yang dibagi menjadi subfamili menurut serotip dan genotip.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Vaksin

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok (*herd immunity*) agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya.<sup>40</sup> Vaksinasi adalah proses memasukkan vaksin atau suntikan atau lewat mulut kedalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit menular tertentu.<sup>41</sup>

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan atau disuntikkan atau lewat mulut kedalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh.<sup>42</sup>

Vaksin tidak hanya melindungi individu namun juga memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak dapat diimunisasi. Contohnya pada usia tertentu maupun orang dengan penyakit tertentu. Vaksin tidak menimbulkan penyakit. Vaksin yang sudah dipakai masyarakat sudah dijamin keamanannya dan umumnya tidak menimbulkan reaksi simpang atau efek samping yang berat.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Yelvi Levadi, Aldo Dwi Prastya dan Siska Mawaddatunnadila, 2021, *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*, Jurna Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 17, No. 1. Januari. Hlm 46.

<sup>40</sup><https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>. Diakses Kamis 23 Desember 2021. Pukul 21.58 Wib.

<sup>41</sup><https://mekarsari-pacet.desa.id/artikel/2021/6/24/cari-tahu-apa-itu-vaksin-dan-vaksinasi>. Diakses Kamis 23 Desember 2021. Pukul 22.00 Wib.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

Vaksin yang didatangkan ke Indonesia merupakan vaksin Sinovac yang berasal dari China. Vaksin Sinovac merupakan vaksin yang saat ini sedang dalam proses uji klinis tahap tiga di Bandung. Vaksin Sinovac diberikan sebanyak 2 kali, disebabkan vaksin bekerja dengan memaparkan bagian kecil dari virus agar sistem imun bisa belajar mengenali sumber penyakit itu. Dengan memberikan lebih dari satu dosis vaksin, berarti memperbesar kemungkinan sistem imun tubuh untuk mempelajari virus dan mencari cara menangkal infeksi berikutnya.<sup>44</sup>

Vaksin merupakan salah satu cara terpenting dan tepat guna untuk mencegah penyakit dan menjaga kondisi tubuh. Vaksin yang juga sering disebut imunisasi, mengambil keuntungan dari fungsi unik yang dimiliki tubuh dalam memelihara dan melawan kuman-kuman penyebab penyakit. Vaksin membantu menciptakan kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari infeksi tanpa mengakibatkan efek samping yang membahayakan.<sup>45</sup>

Dengan vaksinasi Covid-19 bisa melindungi tubuh dengan menciptakan respons antibodi di tubuh tanpa harus sakit karena virus corona. Vaksin Covid-19 mampu mencegah seseorang terkena virus corona. Atau, apabila sudah tertular Covid-19, vaksin dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius.<sup>46</sup> Dengan mendapatkan vaksin, maka dapat membantu melindungi orang-orang di sekitar dari virus corona. Terutama orang-orang yang berisiko tinggi terkena penyakit parah akibat Covid-19.

---

<sup>44</sup> Saur Costanius Simamora, 2021, *Pengaruh Data Vaksinasi, Indeks Dow Jones dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (HSG) Di Bursa Efek Indonesia Periode Triwulan Satu Tahun 2021*, Jurnal Ilmiah M Progres, Vol 11. No 2, Juni. Hlm 145.

<sup>45</sup> Iskak, Muhammad Zuaim, Dkk, 2021, *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat*, Jurnal PADMA, Volume 1, Nomor 3, Juli. Hlm 224.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Vaksin adalah suatu produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan tubuh seseorang. Bila vaksin diberikan kepada seseorang, akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> Maksuk, 2012, *Pengelolaan Rantai Dingin Vaksin Tingkat Puskesmas Di Kota Palembang Tahun 2011*, Jurnal Kesehatan Polteskkes Palembang, Volume 1, No. 10, Juni. Hlm 95.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini nantinya akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan Juli tahun 2022, yang meliputi, pengumpulan data, pengolahan data dan proses bimbingan sampai dengan sidang meja hijau.

##### 2. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah pada kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara biasa disebut (POLDASU) yang berlokasi di jalan Tanjung Morawa Km. 10,5, Timbang Deli, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. Nomor Telpn : (061) 7869000, Kode Pos 20362

##### 1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2021-2022									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Bimbingan Skripsi										
	Seminar Hasil										
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau										
6	Sidang										

## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang mengacu pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum sekunder terkait dengan teori-teori, doktrin-doktrin, norma-norma, asas-asas (prinsip-prinsip), kaidah-kaidah yang terdapat dalam perundang-undangan.<sup>48</sup> Jenis pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis dan meninjau secara yuridis normatif Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Di Tanjung Gusta Medan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi atau memberikan gambaran yang detail terhadap hasil penelitian dengan kata dan data yang lengkap. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

Maksud dalama penelitian deskriptif analitis ini adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid-19 yang dilakukan oknum Dokter Kesehatan Sumatera Utara Secara Ilegal di Kota Medan.

---

<sup>48</sup> Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Hal 52.

<sup>49</sup> Thalís Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April. Hlm 20.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>50</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal atau pendapat para pakar di bidang hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.

---

<sup>50</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hlm 61.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini nantinya data akan diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui penelusuran literatur-literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dan observasi. Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokmen atau bahan pustaka, dan wawancara atau *interview*. Studi dokumentasi diberi peringatan sebuah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis).<sup>51</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan kesempatan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dengan mewawancarai Bapak Immanuel P. Simamora, S.H., M.H., selaku PS. Pembantu Unit (Panit) 2 Unit 4Sub Direktorat (Subdit) 3 Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polisi Daerah Sumatera Utara.

##### b. Kepustakaan

Kepustakaan atau studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berkaitan dengan kajian

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Hlm 21.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hlm 187.

teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Dengan ini penulis menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian.

## 5. Analisis Data

Data akan di analisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, kepustakaan, dan dokumen resmi lainnya.<sup>53</sup>

Data yang nantinya telah berhasil dikumpulkan maka akan diolah atau dianalisis secara kualitatif kemudian akan dilakukan pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dan dijelaskan dengan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan lugas dan baik tentang Kajian Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Jual Beli Vaksin Covid-19 Secara Ilegal Di Kota Medan.

---

<sup>53</sup> Lexy J Moleong, *Op.Cit.* Hlm 3.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi jual beli vaksin Covid-19 yang dilakukan oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan dapat dilihat dalam dua bentuk penanggulangan yaitu upaya detektif dan upaya preventif. Adapun upaya detektif ini merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengidentifikasi terjadinya penyimpangan dimaksudkan untuk memperoleh alat bukti yang relevan, cukup dan kompeten untuk mendukung simpulan hasil pemeriksaan, mendeteksi terjadinya tindak pidana korupsi dengan cepat, tepat sehingga dapat segera ditindaklanjuti, kemudian dituangkan secara rinci dalam program pemeriksaan. Sedangkan upaya preventif dalam tindak pidana korupsi jual beli vaksin Covid-19 oleh oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Di Tanjung Gusta Kota Medan adalah merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat pengawasan atau melakukan kontrol yang diperbantukan untuk menjaga dan mengawal penyelenggaraan vaksinasi di lokasi vaksinasi yang dalam arti upaya penanggulangan dalam bentuk pasif.
2. Kendala yang dihadapi Polisi Daerah Sumatera Utara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi jual beli vaksin covid-19 itu antara lain meliputi penyidik mengalami kesulitan untuk dapat menghadirkan sejumlah saksi dalam skala yang banyak berjumlah 51 orang serta ditambah dengan adanya

pemilihan dan pemanggilan saksi ahli yang kompeten dibidangnya. Kendala yang dihadapi juga dituruti dengan kesulitan penyidik untuk memfokuskan kinerjanya dan perhatiannya terhadap satu kasus tindak pidana korupsi jual beli vaksin covid-19 dikarenakan terdapat banyaknya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menjadikan beban tugas yang menumpuk dan terbagi-bagi. Kendala selanjutnya adalah masalah waktu yang dimana penyidik harus mampu mengidentifikasi seluruh rangkaian peristiwa pidana hingga berkas dapat dilanjutkan atau dikirim kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai batasan waktu yang diatur pada Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **B. Saran**

1. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi jual beli vaksin Covid-19 yang dilakukan oknum Dokter Dinas Kesehatan Sumut Kota Medan sangat diperlukan dan harus dilakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi dengan totalitas tinggi, peneliti menyarankan agar pihak kepolisian juga dapat instruksi untuk mem-*followup* jumlah vaksin yang masuk dan jumlah vaksin yang keluar atau habis terpakai. Hal tersebut dipandang perlu agar dapat meminimalisir adanya tindak pidana korupsi.
2. Kendala dalam setiap penanganan kasus tindak pidana pasti selalu ada dan menghiiasi dari adanya kinerja kepolisian selaku penegak hukum di Indonesia. Dari hal tersebut, peneliti menyarankan agar sumber daya manusia khususnya penyidik di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat diperbanyak dan juga kompeten dibidangnya serta profesional dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya. Hal tersebut dimaksud agar setiap proses penanganan perkara kasus tindak pidana dapat diatas dengan cepat dan tentunya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Agus Suroso dan Maslihati Nur Hidayati. (2018). *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: UAI Press Universitas Al Azhar Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. Asser. (1991). *Pengkajian Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Evi Hartanti. (2016). *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elvi Trionovani. (2016). *Pengetahuan Budaya Anti Korupsi*. Jakarta: Pusidik SDM Kesehatan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh. Yamin, (2016). *Pendidikan Anti Korupsi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady. (2001), *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: Citra Aditya.
- Nassarudin Umar. (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. Ambon: LP2M IAIN AMBON..
- R. Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S Margono. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Tim Pengkajian SPKN. (2002). *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan APBN/APBD*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.06/II/1180/2022

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Iskak, Muhammad Zuaim, Dkk, 2021, *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Vaksinasi Di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat*, Jurnal PADMA, Volume 1, Nomor 3, Juli.

La Sina, 2008, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 26, No 1.

Maksuk, 2012, *Pengelolaan Rantai Dingin Vaksin Tingkat Puskesmas Di Kota Palembang Tahun 2011*, *Jurnal Kesehatan Poltekkes Palembang*, Volume 1, No. 10, Juni

Melani Kartika Sari, 2020, *Sosialisasi Tentang Pencegahan Covid-19 di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2, Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, *Jurnal Karya Abdi*, Volume 4, Nomor 1, Juni.

Mohamad Kharis Umardani, 2019, *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (AL-QURAN - HADIST) Secara Tidak Tunai*, *Journal Of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Edisi 9, Mei.

Nurul Hidayah Nasution, Arinil Hidayah, Dkk, 2021, *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 di Kecamatan Padang*

*Sidimpuan Batunadua, Kota Padang Sidimpuan, Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia, Vol. 6 No. 1, Juni.*

Saur Costanius Simamora, 2021, *Pengaruh Data Vaksinasi, Indeks Dow Jones dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (HSG) Di Bursa Efek Indonesia Periode Triwulan Satu Tahun 2021*, Jurnal Ilmiah M Progres, Vol 11. No 2, Juni

Soemanto, dkk, 2014, *Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi*, Jurnal Yustisia, Vol 3, No 1, Januari.

Thalis Noor Cahyadi, 2013, *Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 1, April.

Wati Susiawati, 2017, *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8, Nomor 2, November

Yelvi Levadi, Aldo Dwi Prastya dan Siska Mawaddatunnadila, 2021, *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 17, No. 1. Januari

#### **D. Internet**

<https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-smester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>. Diakses Kamis 27 Januari 2022, Pukul 20.00 Wib.

<https://mekarsari-pacet.desa.id/artikel/2021/6/24/cari-tahu-apa-itu-vaksin-dan-vaksinasi>. Diakses Kamis 23 Desember 2021.

<https://www.alodokter.com/virus-corona>, Diakses Senin 20 Desember 2021.

<https://promkes.kemkes.go.id/masyarakat-indonesia-sambut-baik-vaksinasi-covid-19>. Diakses Kamis 23 Desember 2021.

<https://amp.kompas.com/money/read/2021/07/22/050400126/pemerintah-sudah-gelontorkan-rp-10-06-triliun-buat-pengadaan-vaksin> Diakses Jumat 5 Juli 2022, Pukul 20.00 Wib.

Nomor 206/FH/01 10/II/2022 14 Februari 2022  
Lampiran ---  
Hal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara


Kepada Yth  
Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara

*[Handwritten signature]*  
14/02/2022

Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini

Nama : Cenah Banjarnahor  
NIM : 188400137  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Hukum Keadilan



Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ( Poldasu ), guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang Dilakukan Oknum Dokter Menjual Belikan Vaksin Covid 19 ( Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara )"

Sehingga kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan wawancara, kami mohon agar dapat dibenarkan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

*[Handwritten signature]*  
Dr. M. Othman Ramadhan, SH, MH

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA

Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 04 Maret 2022

Nomor : B/2434/III/LIT 3.1/2022/Ditreskrimsus

Kategori : Biasa

Aspek : -

Isi : pemberitahuan hasil pelaksanaan  
riset dan wawancara Mahasiswa  
atas nama Ceriah Banjarnahor

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS MEDAN  
AREA

di

Medan

Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area Nomor  
136/FH/01.10/I/2022, tanggal 14 Februari 2022 tentang permohonan pengambilan  
data/riset dan wawancara atas nama Mahasiswa CERIAH BANJARNAHOR untuk  
dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan  
bahwa Mahasiswa atas nama

Nama	CERIAH BANJARNAHOR
Nomor Induk Mahasiswa	188400137
Fakultas	Hukum
Bidang	Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit III Tipidkor  
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 03 Maret  
2022 s.d Rabu tanggal 16 Maret 2022, dengan baik guna mendukung tugas  
penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Analisis Yuridis Tindak  
Pidana Korupsi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan oknum  
Dokter Menjual Belikan Vaksin Covid-19".

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA  
DIRRESKRIMSUS



Tempat :

Medan  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

Polda Sumut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Dipindai dengan CamScanner

Access From (repository.uma.ac.id) 18/11/22

